



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 807 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG DALAM PENUGASAN DOSEN  
UNTUK KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, diatur dalam Bab III Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ada Penugasan Dosen dari pejabat yang berwenang;
  - c. bahwa belum ada aturan tentang pejabat yang berwenang untuk penugasan dosen dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pejabat yang Berwenang dalam Penugasan Dosen untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
    - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
    - b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
    - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
  - c. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Ojat Darajat sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG DALAM PENUGASAN DOSEN UNTUK KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.**

**Pasal 1**

Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 2

Dharma pendidikan berupa penugasan dosen untuk mengajar (tutorial) yang dinyatakan dalam surat penugasan mengajar dari Dekan.

## Pasal 3

Dharma penelitian dan pengembangan ilmu berupa penugasan dosen untuk meneliti yang dinyatakan dalam surat penugasan meneliti dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 4

Dharma pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam surat penugasan melakukan pengabdian kepada masyarakat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 5

- (1) Pembinaan sivitas akademik yang dinyatakan dalam surat penugasan dosen dari Dekan atau pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Pembinaan sivitas akademik adalah kegiatan pembimbingan akademik terhadap mahasiswa, pembinaan peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen dengan jabatan fungsional lebih rendah, pembinaan kegiatan kemahasiswaan non-kurikuler, kepesertaan dalam kepanitiaan *ad-hoc*, dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan kesejahteraan sivitas akademik.

## Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang dalam penugasan dosen tidak dapat menguasai atau mendelegasikan wewenang tersebut kepada pejabat lain.
- (2) Sebelum memberikan surat penugasan dosen untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, pejabat yang berwenang dalam penugasan dosen **wajib** menginformasikan terlebih dahulu kepada atasan langsung dosen terkait.

## Pasal 7

Surat penugasan yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang dalam penugasan dosen **wajib** ditembuskan kepada atasan langsung dosen terkait.

## Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001